



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. SULTAN BIN PONRU TAMRIN;**
2. Tempat lahir : Kuala tungkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Terjun Jaya RT 004 Desa Terjun Gajah
Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, H. Hajis Messa, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Heri Canra, S.H., Rio Fitra Melindo, S.H., dan Sutriandi, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada "LBH Tanjung Jabung" yang beralamat di Jalan Petro China, RT. 14, Kelurahan Rano, Kecamatan

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang ditunjuk oleh Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 63/Pen.Pid/BH/2023/PN Tjt tertanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. SULTAN bin PONRU TAMRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 116 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa M. SULTAN bin PONRU TAMRIN** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu;
 - b) 1 (satu) buah sobekan tisu;
 - c) 1 (satu) buah kotak rokok merk marlboro warna merah hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali, serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-45/TJT/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

Primair

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **M. SULTAN bin PONRU TAMRIN** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Lorong Aliyah Kel. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan ***tanpa hak atau melawan hukum, Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain,*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan atas terdakwa **M. SULTAN bin PONRU TAMRIN** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di di Lorong Aliyah Kel. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atas Penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur atas informasi dari Masyarakat bahwa di Kecamatan Nipah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering terjadi Transaksi Narkotika dan diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah tanteranya yang beralamat di Lorong Inul Parit 6 RT 03 Kel. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur Terdakwa ditemui oleh Sdr. ROY (merupakan DPO Nomor : DPO/49/VIII/2023/Resnarkoba) dan di suruh oleh Sdr. Roy untuk membeli Narkotika Jenis Sabu Kepada Sdr. IQBAL (merupakan DPO Nomor : DPO/48/VIII/2023/Resnarkoba), lalu setelah disepakati Sdr. ROY menyuruh Terdakwa membawa motor kemudian berhenti di depan Masjid tepatnya

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lorong Siswa Sdr. ROY menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 kepada terdakwa untuk diserahkan kepada SDR. IQBAL yang saat itu sedang berada di Rumah Bambu tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa bersama dengan Sdr. ROY kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah bambu tersebut dan bertemu dengan Sdr. IQBAL kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Sdr. IQBAL dan Sdr. IQBAL berkata "*ambek lah tu barang nampak dak dari sini ado tuh kotak rokok warna merah hitam kotak rokok marlboro*" selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kotak rokok warna merah hitam bermerek Marlboro yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan langsung kembali menuju tempat Sdr. ROY menunggu, kemudian ketika Terdakwa berjalan menuju tempat Sdr. ROY, Saksi WIKAL SAPUTRA RAKASIWI (seseorang dari anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba dikecamatan Nipah Kabupaten Tanjung Jabung Timur) datang menghampiri Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa langsung membuang kotak rokok berisikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian datang beberapa orang lagi anggota Sat Narkoba Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur menghampiri Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti Narkoba ke kantor Polres Tanjabtim untuk pemeriksaan lebih lanjut sementara Sdr. ROY dan Sdr. IQBAL berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan oleh Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur tersebut, pada tanggal 12 Agustus 2023 bertempat di Parit 7 Kel. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu yang diperoleh dengan membeli kepada SDR. ROY sebesar Rp. 100.000,- lalu Narkoba Jenis Sabu tersebut diserahkan dan dipergunakan oleh Terdakwa kepada Sdr. ARUL (merupakan DPO Nomor : DPO/58/XI/2023/Resnarkoba), Sdr. DAVID (merupakan DPO Nomor : DPO/59/XI/2023/Resnarkoba) dan Sdr. RIKI (merupakan DPO Nomor : DPO/60/XI/2023/Resnarkoba); **padahal perbuatan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu miliknya tersebut untuk dipergunakan orang lain tidak memiliki izin pihak yang berwenang.**

- Bahwa Narkoba Jenis Sabu yang dipergunakan untuk Sdr. ARUL, Sdr. David dan Sdr. RIKI diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. ROY selanjutnya teman teman terdakwa membayar atau memberikan uang kepada terdakwa tergantung seberapa besar terdakwa membeli dengan Sdr. ROY sehingga dari perbuatannya terdakwa memperoleh keuntungan sebagian mengganti uang terdakwa untuk membeli sabu dan sebagiannya untuk dipergunakan terdakwa bersama-sama temannya selain itu juga terdakwa pernah

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. BUDI (merupakan DPO Nomor : DPO/57/VIII/2023/Resnarkoba) dan Narkotika Jenis Sabu tersebut juga dipergunakan terdakwa untuk teman-temannya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/10777.00.2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang mana telah dilaksanakan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik berupa narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa M. SULTAN bin PONRU TAMRIN dan ditandatangani oleh ARI BASUKI sebagai petugas penimbang pada Pegadaian UPC Muara Sabak dengan hasil penimbangan berat bersih keseluruhan sebesar 0,15 g (nol koma lima belas) gram kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM dengan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian BPOM No: PP.01.01.5A.5A1.08.23.3578 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh VERAMIKA GINTING, S.Si, Apt., M.H. sebagai Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan: sampel hasil Positif/terdeteksi *Methamphetamine*;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ---**

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **M. SULTAN bin PONRU TAMRIN** pada tempat dan waktu kejadian sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair kesatu diatas dengan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal dari penangkapan atas terdakwa **M. SULTAN bin PONRU TAMRIN** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di di Lorong Aliyah Kel. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atas Penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur atas informasi dari Masyarakat bahwa di Kecamatan Nipah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering terjadi Transaksi Narkotika dan diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah tantenya yang beralamat di Lorong Inul Parit 6 RT 03 Kel. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur Terdakwa ditemui oleh Sdr. ROY (merupakan DPO Nomor : DPO/49/VIII/2023/Resnarkoba) dan di suruh oleh Sdr. Roy untuk membeli Narkotika Jenis Sabu Kepada Sdr. IQBAL (merupakan DPO Nomor : DPO/48/VIII/2023/Resnarkoba), **padahal perbuatan terdakwa**

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt



menjadi perantara dalam jual beli antara Sdr. IQBAL dan Sdr. ROY tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang lalu setelah disepakati Sdr. ROY menyuruh Terdakwa membawa motor kemudian berhenti di depan Masjid tepatnya di Lorong Siswa Sdr. ROY menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 kepada terdakwa untuk diserahkan kepada SDR. IQBAL yang saat itu sedang berada di Rumah Bambu tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa bersama dengan Sdr. ROY kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah bambu tersebut dan bertemu dengan Sdr. IQBAL kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Sdr. IQBAL dan Sdr. IQBAL berkata "*ambek lah tu barang nampak dak dari sini ado tuh kotak rokok warna merah hitam kotak rokok marlboro*" selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kotak rokok warna merah hitam bermerek Marlboro yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan langsung kembali menuju tempat Sdr. ROY menunggu, kemudian ketika Terdakwa berjalan menuju tempat Sdr. ROY, Saksi WIKAL SAPUTRA RAKASIWI (seseorang dari anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba dikecamatan Nipah Kabupaten Tanjung Jabung Timur) datang menghampiri Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa langsung membuang kotak rokok berisikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian datang beberapa orang lagi anggota Sat Narkoba Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur menghampiri Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti Narkoba ke kantor Polres Tanjabtim untuk pemeriksaan lebih lanjut sementara Sdr. ROY DAN Sdr. IQBAL berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan oleh Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur tersebut, pada tanggal 12 Agustus 2023 bertempat di Parit 7 Kel. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu yang diperoleh dengan membeli kepada Sdr. ROY sebesar Rp. 100.000,- lalu Narkoba Jenis Sabu tersebut diserahkan dan dipergunakan oleh Terdakwa kepada Sdr. ARUL (merupakan DPO Nomor : DPO/58/XI/2023/Resnarkoba), Sdr. David (merupakan DPO Nomor : DPO/59/XI/2023/Resnarkoba) dan Sdr. RIKI (merupakan DPO Nomor : DPO/60/XI/2023/Resnarkoba); **padahal perbuatan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu miliknya tersebut untuk dipergunakan orang lain tidak memiliki izin pihak yang berwenang.**

- Bahwa Narkoba Jenis Sabu yang dipergunakan untuk Sdr. ARUL, Sdr. DAVID dan Sdr. RIKI diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. ROY selanjutnya teman teman terdakwa membayar atau memberikan uang kepada terdakwa tergantung seberapa besar terdakwa membeli dengan Sdr. ROY

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari perbuatannya terdakwa memperoleh keuntungan sebagian mengganti uang terdakwa untuk membeli sabu dan sebagiannya untuk dipergunakan terdakwa bersama-sama temannya selain itu juga terdakwa pernah memiliki Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. BUDI (merupakan DPO Nomor : DPO/57/VIII/2023/Resnarkoba) dan Narkotika Jenis Sabu tersebut juga dipergunakan terdakwa untuk teman-temannya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/10777.00.2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang mana telah dilaksanakan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik berupa narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa M. SULTAN bin PONRU TAMRIN dan ditandatangani oleh ARI BASUKI sebagai petugas penimbang pada Pegadaian UPC Muara Sabak dengan hasil penimbangan berat bersih keseluruhan sebesar 0,15 g (nol koma lima belas) gram kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM dengan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian BPOM No: PP.01.01.5A.5A1.08.23.3578 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh VERAMIKA GINTING, S.Si, Apt., M.H. sebagai Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan: sampel hasil Positif/terdeteksi *Methamphetamine*;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa **M. SULTAN bin PONRU TAMRIN** pada tempat dan waktu kejadian sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair Kesatu diatas dengan ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal dari penangkapan atas terdakwa **M. SULTAN bin PONRU TAMRIN** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di di Lorong Aliyah Kel. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atas Penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur atas informasi dari Masyarakat bahwa di Kecamatan Nipah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering terjadi Transaksi Narkotika dan diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah tantenya yang beralamat di Lorong Inul Parit 6 RT 03 Kel. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur Terdakwa ditemui oleh Sdr.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROY (merupakan DPO Nomor : DPO/49/VIII/2023/Resnarkoba) dan di suruh oleh Sdr. Roy untuk membeli Narkotika Jenis Sabu Kepada Sdr. IQBAL (merupakan DPO Nomor : DPO/48/VIII/2023/Resnarkoba), lalu setelah disepakati Sdr. ROY menyuruh Terdakwa membawa motor kemudian berhenti di depan Masjid tepatnya di Lorong Siswa Sdr. ROY menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 kepada terdakwa untuk diserahkan kepada SDR. IQBAL yang saat itu sedang berada di Rumah Bambu tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa bersama dengan Sdr. ROY kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah bambu tersebut dan bertemu dengan Sdr. IQBAL kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Sdr. IQBAL dan Sdr. IQBAL berkata "ambek lah tu barang nampak dak dari sini ado tuh kotak rokok warna merah hitam kotak rokok marlboro" selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kotak rokok warna merah hitam bermerek Marlboro yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan langsung kembali menuju tempat Sdr. ROY menunggu **padahal penguasaan terdakwa terhadap Narkotika Jenis sabu tersebut tidak memiliki izin yang berwenang**, kemudian ketika Terdakwa berjalan menuju tempat Sdr. ROY, Saksi WIKAL SAPUTRA RAKASIWI (seseorang dari anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika dikecamatan Nipah Kabupaten Tanjung Jabung Timur) datang menghampiri Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa langsung membuang kotak rokok berisikan narkotika jenis sabu tersebut kemudian datang beberapa orang lagi anggota Sat Narkoba Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur menghampiri Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti Narkotika ke kantor Polres Tanjabtim untuk pemeriksaan lebih lanjut sementara Sdr. ROY DAN Sdr. IQBAL berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan oleh Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur tersebut, pada tanggal 12 Agustus 2023 bertempat di Parit 7 Kel. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu **padahal Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tidak memiliki izin yang berwenang** yang diperoleh dengan membeli kepada Sdr. ROY sebesar Rp. 100.000,- lalu Narkotika Jenis Sabu tersebut diserahkan dan dipergunakan oleh Terdakwa kepada Sdr. ARUL (merupakan DPO Nomor : DPO/58/XI/2023/Resnarkoba), Sdr. DAVID (merupakan DPO Nomor : DPO/59/XI/2023/Resnarkoba) dan Sdr. RIKI (merupakan DPO Nomor : DPO/60/XI/2023/Resnarkoba);
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang dipergunakan untuk Sdr. ARUL, Sdr. David dan Sdr. RIKI diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. ROY

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya teman teman terdakwa membayar atau memberikan uang kepada terdakwa tergantung seberapa besar terdakwa membeli dengan Sdr. ROY sehingga dari perbuatannya terdakwa memperoleh keuntungan sebagian mengganti uang terdakwa untuk membeli sabu dan sebagiannya untuk dipergunakan terdakwa bersama-sama temannya selain itu juga terdakwa pernah Memiliki Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. BUDI (merupakan DPO Nomor : DPO/57/VIII/2023/Resnarkoba) dan Narkotika Jenis Sabu tersebut juga dipergunakan terdakwa untuk teman-temannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/10777.00.2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang mana telah dilaksanakan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik berupa narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa M. SULTAN bin PONRU TAMRIN dan ditandatangani oleh ARI BASUKI sebagai petugas penimbang pada Pegadaian UPC Muara Sabak dengan hasil penimbangan berat bersih keseluruhan sebesar 0,15 g (nol koma lima belas) gram kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM dengan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian BPOM No: PP.01.01.5A.5A1.08.23.3578 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh VERAMIKA GINTING, S.Si, Apt., M.H. sebagai Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan: sampel hasil Positif/terdeteksi *Methamphetamine*;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wikal Saputra Rakasiwi Bin M. Sabli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Lorong Aliyah Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Ipda Reivky, Aipda Henrik Hutaeruk, Briptu Ilham, Briptu Andrea Eka, Briptu Yuri Ardika dan Briptu Hasan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan tisu, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah hitam, barang-barang bukti tersebut ditemukan pada jarak sekitar 5 meter dari Terdakwa karena sempat dilempar oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu 16 Agustus 2023 sekira pukul jam 23.00 wib anggota opsnel kembali melakukan penyelidikan bahwa di kec. Nipah panjang sering terjadi transaksi narkotika kemudian Sekira pukul 23.00 wib anggota mencurigai satu orang laki laki yang sedang berjalan dengan gerak gerik yang mencurigakan pada saat di dekati anggota melihat laki laki tersebut membuang sesuatu ketanah kemudian anggota langsung mengamankan laki-laki tersebut yaitu Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan ketua RT setempat dan di temukan barang-barang berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan selembar tisu di dalam kotak rokok Marlboro warna hitam merah yang di buang oleh Terdakwa kemudian di perlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu itu dengan cara membelinya dari Iqbal, yang mana Terdakwa disuruh temannya yang bernama Roy untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu itu;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu itu adalah uang patungan Terdakwa dengan Roy, masing masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Iqbal itu mau dipakai bersama-sama dengan Roy;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Iqbal itu berupa 1 (satu) paket tapi kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Iqbal, yang pertama tanggal 9 Agustus 2023 dan yang kedua adalah pada tanggal 16 Agustus 2023 pada saat Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Iqbal itu belum sempat dipakai;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa juga ada membelikan narkotika jenis sabu untuk teman-temannya yang bernama Arul, David dan Riki, Terdakwa menggunakan uang Terdakwa dulu untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian teman-teman Terdakwa yang membelikan narkotika jenis sabu itu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung berapa banyak Narkotika jenis sabu yang membelikan oleh Terdakwa, jadi apabila Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) teman-teman Terdakwa yang membelikan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, yang mana barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan dan disita dari terdakwa saat terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Hasan Basri Bin Kaharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Lorong Aliyah Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Ipda Reivky, Aipda Henrik Hutaeruk, Briptu Ilham, Briptu Andrea Eka, Bripda Yuri Ardika dan Bripda Wikal;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan tisu, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah hitam, barang-barang bukti tersebut ditemukan pada jarak sekitar 5 meter dari Terdakwa karena sempat dilempar oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu 16 Agustus 2023 sekira pukul jam 23.00 wib anggota opsnal kembali melakukan penyelidikan bahwa di kec. Nipah panjang sering terjadi transaksi narkoba kemudian Sekira pukul 23.00 wib anggota mencurigai satu orang laki laki yang sedang berjalan dengan gerak gerik yang mencurigakan pada saat di dekati anggota melihat laki laki tersebut membuang sesuatu ketanah kemudian anggota langsung mengamankan laki-laki tersebut yaitu Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan ketua RT setempat dan di temukan barang-barang berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan selembat tisu di dalam kotak rokok Marlboro warna hitam merah yang di buang oleh Terdakwa kemudian di perlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu itu dengan cara membelinya dari Iqbal, yang mana Terdakwa disuruh temannya yang bernama Roy untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu itu;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu itu adalah uang patungan Terdakwa dengan Roy, masing masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkoba jenis sabu yang dibeli dari Iqbal itu mau dipakai bersama-sama dengan Roy;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Iqbal itu berupa 1 (satu) paket tapi kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Iqbal, yang pertama tanggal 9 Agustus 2023 dan yang kedua adalah pada tanggal 16 Agustus 2023 pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Iqbal itu belum sempat dipakai;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa juga ada membelikan narkoba jenis sabu untuk teman-temannya yang bernama Arul, David dan Riki, Terdakwa menggunakan uang Terdakwa dulu untuk membeli Narkoba

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut, kemudian teman-teman Terdakwa yang membelikan narkoba jenis sabu itu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung berapa banyak Narkoba jenis sabu yang membelikan oleh Terdakwa, jadi apabila Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) teman-teman Terdakwa yang membelikan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, yang mana barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan dan disita dari terdakwa saat terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Bedduka yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Lorong Aliyah Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dipanggil oleh anggota kepolisian yang mana telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok marlboro warna merah hitam yang dibungkus oleh 1 (satu) buah sobekan tisu di rawa-rawa yang berada sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa karena dilempar oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba;

- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, yang mana seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor 117/10777.00.2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARI BASUKI selaku petugas penimbang pada Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2023 telah dilaksanakan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik diduga berupa narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa M. SULTAN Bin PONRU TAMRIN dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti adalah sebagai berikut:

- Berat barang bukti + Plastik kemasan : 0,22 gram
Berat Plastik kemasan : 0,14 gram
Berat Bersih : 0,08 gram

Terbilang (nol koma nol delapan gram)

- Berat barang bukti + Plastik kemasan : 0,19 gram
Berat Plastik kemasan : 0,14 gram
Berat Bersih : 0,05 gram

Terbilang (nol koma nol lima gram)

- Disisihkan untuk BPOM
Berat barang bukti + Plastik kemasan : 0,12 gram
Berat Plastik kemasan : 0,10 gram
Berat Bersih : 0,02 gram

Terbilang (nol koma nol dua gram)

- Berat setelah disisihkan untuk BPOM
Berat bruto : 0,41 gram
Berat netto : 0,13 gram

- Surat Keterangan Pengujian BPOM Nomor PP.01.01.5A.5A1.08.23.3578 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh VERAMIKA GINTING, S.Si, Apt., M.H. sebagai Kepala Balai POM di Jambi yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap nama sediaan contoh: NP. Shabu dalam kemasan bungkus plastik dengan hasil pengujian yaitu pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin Hasil Positif;

- Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/107//VIII/KES.15/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus selaku Dokter Pemeriksa/ Dokter Umum di Klinik Polres Tanjab Timur yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan urine test terhadap M. Sultan dengan hasil sebagai berikut: Positif Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Lorong Aliyah Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan tisu, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah hitam;
- Bahwa Narkoba jenis sabu itu Terdakwa dapat dengan cara membelinya dari Iqbal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Iqbal tersebut pada hari yang sama pada saat Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang patungan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Roy, yang mana Terdakwa dan Roy masing masing patungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut itu rencananya mau Terdakwa gunakan bersama dengan Roy;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang menonton televisi di rumah tante Terdakwa, kemudian sdra ROY datang menemui Terdakwa kemudian dia bertanya "mano dompetnyo" kemudian Terdakwa meniawab "ado tu di atas lemari" karena 3 (tiga) hari yang lalu Terdakwa ada menawarkan dompet kepada sdra ROY untuk dijual kemudian dijawab oleh sdra ROY "sinilah biar kito jual" kemudian langsung Terdakwa ambil dompet tersebut dan langsung Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa bersama sdra ROY keliling menaiki sepeda motor Terdakwa dibonceng kemudian Terdakwa bersama sdra ROY pergi ketempat konter HP untuk mengisi dana karena sdra ROY ingin bermain Slot kemudian setelah itu sdra ROY menyuruh saya untuk membawa motor kemudian kami mampir di lorong siswa untuk bertemu sama temannya kemudian kami pergi lagi kedepan masjid tepat nya di lorong aliyah dan berhenti disitu kemudian sdra ROY berkata "kau mau dompet kau jadi duit dak pegilah kesitu dulu ambilkan Sabu kasih ni duit aku lima puluh ribu samo orang tu" kemudian Terdakwa menjawab "okelah orang nya dimano" kemudian Sdra ROY menunjukkan bahwa orang yang dimaksud ada di rumah bambu disitu kemudian

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan menuju rumah bambu tersebut dan Terdakwa bertemu sdr IQBAL kemudian Terdakwa berkata "ini bang duit dari roy" dan sdr IQBAL berkata "ini duit apo" kemudian Terdakwa menjawab "ini duit si roy bayar hutang bang" kemudian sdr IQBAL berkata "ambek lah tu barang nampak dak dari sini ado tuh kotak rokok warna merah hitam kotak rokok marlboro" kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan ketika kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu itu ditangan kanan Terdakwa, kemudian ada seorang datang lalu Terdakwa langsung membuangnya karena Terdakwa takut dan orang tersebut langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya "apo yang kau buang itu" kemudian Terdakwa menjawab "kotak rokok pak" kemudian orang tersebut bertanya "apo isi nya" kata orang itu dan Terdakwa menjawab "barang sabu pak" kemudian dia bertanya "ngapo di buang" lalu Terdakwa menjawab "takut pak", setelah itu kemudian datang segerombolan orang yang dan ternyata orang tersebut adalah anggota opsnal sat narkoba Polres Tanjab Timur dan langsung mengamankan Terdakwa, dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus oleh 1 (satu) buah sobekan tisu yang berada di dalam kotak rokok marlboro warna merah dan hitam yang berada dirawa-rawa yang berada sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa karena Terdakwa lempar dan selanjutnya Terdakwa dan Anggota Kepolisian langsung menuju rumah untuk dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu membelikan narkoba jenis sabu untuk teman-teman Terdakwa yaitu Arul, David dan Riki;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa belikan untuk teman-teman Terdakwa yang bernama Arul, David dan Riki itu juga dari hasil patungan antara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa atau kadang ada yang traktir;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Iqbal di tanggal 16 Agustus 2023 itu belum sempat Terdakwa dan Roy pakai;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu itu menggunakan alat penghisap sabu berupa bong milik Roy;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu bisa dipakai sekitar untuk 5 (lima) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengguna narkoba jenis sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa ada di tes urine setelah ditangkap pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan, yang mana seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah sobekan tisu;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk marlboro warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Lorong Aliyah Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan tisu, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah hitam;
- Bahwa Narkotika jenis sabu itu Terdakwa dapat dengan cara membelinya dari Iqbal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Iqbal tersebut pada hari yang sama pada saat Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang patungan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Roy, yang mana Terdakwa dan Roy masing masing patungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut itu rencananya mau Terdakwa gunakan bersama dengan Roy;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang menonton televisi di rumah tante Terdakwa, kemudian sdra ROY datang menemui Terdakwa kemudian dia bertanya "mano dompetnyo" kemudian Terdakwa meniajawab "ado tu di atas lemari" karena 3 (tiga) hari yang lalu Terdakwa ada menawarkan dompet kepada sdra ROY untuk dijual kemudian dijawab oleh sdra ROY "sinilah biar kito jual" kemudian langsung Terdakwa ambil dompet tersebut dan langsung Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa bersama sdra ROY keliling menaiki sepeda motor Terdakwa dibonceng kemudian Terdakwa bersama sdra ROY pergi ketempat konter HP untuk mengisi dana karena sdra ROY ingin bermain Slot kemudian setelah itu sdra ROY menyuruh saya untuk membawa motor kemudian kami mampir di lorong siswa untuk bertemu sama temannya kemudian kami pergi lagi kedepan masjid tepat nya di lorong aliyah dan berhenti disitu kemudian sdra ROY berkata "kau mau dompet kau jadi duit dak pegilah kesitu dulu ambilkan Sabu kasih ni duit aku lima puluh ribu samo orang tu" kemudian Terdakwa menjawab "okelah orang nya dimano" kemudian Sdra ROY menunjukkan bahwa orang yang dimaksud ada di rumah bambu disitu kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah bambu tersebut dan Terdakwa bertemu sdra IQBAL kemudian Terdakwa berkata "ini bang duit dari roy" dan sdra IQBAL berkata "ini duit apo" kemudian Terdakwa menjawab "ini duit si roy bayar hutang bang" kemudian sdra IQBAL berkata "ambek lah tu barang nampak dak dari sini ado tuh kotak rokok warna merah hitam kotak rokok marlboro" kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan ketika kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu itu ditangan kanan Terdakwa, kemudian ada seorang datang lalu Terdakwa langsung membuangnya karena Terdakwa takut dan orang tersebut langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya "apo yang kau buang itu" kemudian Terdakwa menjawab "kotak rokok pak" kemudian orang tersebut bertanya "apo isi nya" kata orang itu dan Terdakwa menjawab "barang sabu pak" kemudian dia bertanya "ngapo di buang" lalu Terdakwa menjawab "takut pak", setelah itu kemudian datang segerombolan orang yang dan ternyata orang tersebut adalah anggota opsnal sat narkoba Polres Tanjab Timur dan langsung mengamankan Terdakwa, dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus oleh 1 (satu) buah sobekan tisu yang berada di dalam kotak rokok marlboro warna merah dan hitam yang berada dirawa-rawa yang berada sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa karena Terdakwa lempar dan selanjutnya Terdakwa dan Anggota

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian langsung menui rumah untuk dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu membelikan narkoba jenis sabu untuk teman-teman Terdakwa yaitu Arul, David dan Riki;
- Bahwa Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuk teman-temannya yang bernama Arul, David dan Riki, yang mana Terdakwa menggunakan uang Terdakwa dulu untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut, kemudian teman-teman Terdakwa yang dibelikan narkoba jenis sabu itu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung berapa banyak Narkoba jenis sabu yang dibelikan oleh Terdakwa, jadi apabila Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) teman-teman Terdakwa yang dibelikan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Iqbal di tanggal 16 Agustus 2023 itu belum sempat Terdakwa dan Roy pakai;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut menggunakan alat penghisap sabu berupa bong milik Roy;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu bisa dipakai sekitar untuk 5 (lima) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengguna narkoba jenis sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa ada di tes urine setelah ditangkap pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan, yang mana seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Sabu Nomor 117/10777.00.2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARI BASUKI selaku petugas penimbang pada Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2023 telah dilaksanakan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik diduga berupa narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa M. SULTAN Bin PONRU TAMRIN dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti adalah sebagai berikut:
 - Berat barang bukti + Plastik kemasan : 0,22 gram

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berat Plastik kemasan : 0,14 gram

Berat Bersih : 0,08 gram

Terbilang (nol koma nol delapan gram)

- Berat barang bukti + Plastik kemasan : 0,19 gram

Berat Plastik kemasan : 0,14 gram

Berat Bersih : 0,05 gram

Terbilang (nol koma nol lima gram)

- Disisihkan untuk BPOM

Berat barang bukti + Plastik kemasan : 0,12 gram

Berat Plastik kemasan : 0,10 gram

Berat Bersih : 0,02 gram

Terbilang (nol koma nol dua gram)

- Berat setelah disisihkan untuk BPOM

Berat bruto : 0,41 gram

Berat netto : 0,13 gram

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian BPOM Nomor PP.01.01.5A.5A1.08.23.3578 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh VERAMIKA GINTING, S.Si, Apt., M.H. sebagai Kepala Balai POM di Jambi yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap nama sediaan contoh: NP. Shabu dalam kemasan bungkus plastik dengan hasil pengujian yaitu pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine Hasil Positif;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/107/VIII/KES.15/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus selaku Dokter Pemeriksa/ Dokter Umum di Klinik Polres Tanjab Timur yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan urine test terhadap M. Sultan dengan hasil sebagai berikut: Positif Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dihadapkan dengan dakwaan gabungan berupa subsideritas alternatif yakni: **Primair Kesatu** Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsida**ir Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan subsideritas Primer Kesatu terlebih

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yaitu Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. SULTAN Bin PONRU TAMRIN** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa. Bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **M. SULTAN Bin PONRU TAMRIN** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. SULTAN Bin PONRU TAMRIN** sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang., Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa diatur dalam Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang undang ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu Pasal 7 Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun dalam jumlah terbatas dan harus terlebih dahulu mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 7 Jo pasal 8 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong Perbuatan Melawan Hukum, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materii;

Menimbang, bahwa Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dikemukakan pertimbangan sebagai berikut : Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*). Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum";

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Menimbang, bahwa pengertian dalam " **Tanpa Hak** " dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian " **melawan hukum** " yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti " **Tanpa Ijin** " bahwa ijin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap Narkotika Golongan I berupa shabu dari Pejabat yang berwenang dan berdasarkan identitas terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui terdakwa bukan bekerja dibidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik ataupun seorang dokter, terdakwa bekerja dalam bidang jual beli kayu, sehingga unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Ad. 3 Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau Memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain**, yang mana unsur ini merupakan unsur bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menggunakan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti memakai (alat, perkakas), mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Memberikan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu;

Menimbang, bahwa pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika hanya **menyebutkan "Narkotika Golongan I"** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa menggunakan dan memberikan Narkotika Golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya haruslah diperuntukkan terhadap orang lain atau untuk digunakan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Lorong Aliyah Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang mana alasan Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu;

Bahwa, setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan tisu, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah hitam, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membelinya dari Iqbal pada hari yang sama pada saat Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa, uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang patungan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Roy, yang mana Terdakwa dan Roy masing masing patungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut itu rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan Roy;

Bahwa, awal mula penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang menonton televisi di rumah tante Terdakwa, kemudian sdr ROY datang menemui Terdakwa kemudian dia bertanya "mano dompetnyo" kemudian Terdakwa meniadab "ado tu di atas lemari" karena 3 (tiga) hari yang lalu Terdakwa ada menawarkan dompet kepada sdr ROY untuk dijual kemudian dijawab oleh sdr ROY "sinilah biar kito jual" kemudian langsung Terdakwa ambil dompet tersebut dan langsung Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa bersama sdr ROY keliling menaiki sepeda motor Terdakwa

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng kemudian Terdakwa bersama sdra ROY pergi ketempat konter HP untuk mengisi dana karena sdra ROY ingin bermain Slot kemudian setelah itu sdra ROY menyuruh saya untuk membawa motor kemudian kami mampir di lorong siswa untuk bertemu sama temannya kemudian kami pergi lagi kedepan masjid tepat nya di lorong aliyah dan berhenti disitu kemudian sdra ROY berkata "kau mau dompet kau jadi duit dak pegilah kesitu dulu ambilkan Sabu kasih ni duit aku lima puluh ribu samo orang tu" kemudian Terdakwa menjawab "okelah orang nya dimano" kemudian Sdra ROY menunjukkan bahwa orang yang dimaksud ada di rumah bambu disitu kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah bambu tersebut dan Terdakwa bertemu sdra IQBAL kemudian Terdakwa berkata "ini bang duit dari roy" dan sdra IQBAL berkata "ini duit apo" kemudian Terdakwa menjawab "ini duit si roy bayar hutang bang" kemudian sdra IQBAL berkata "ambek lah tu barang nampak dak dari sini ado tuh kotak rokok warna merah hitam kotak rokok marlboro" kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan ketika kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu itu ditangan kanan Terdakwa, kemudian ada seorang datang lalu Terdakwa langsung membuangnya karena Terdakwa takut dan orang tersebut langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya "apo yang kau buang itu" kemudian Terdakwa menjawab "kotak rokok pak" kemudian orang tersebut bertanya "apo isi nya" kata orang itu dan Terdakwa menjawab "barang sabu pak" kemudian dia bertanya "ngapo di buang" lalu Terdakwa menjawab "takut pak", setelah itu kemudian datang segerombolan orang yang dan ternyata orang tersebut adalah anggota opsnal sat narkoba Polres Tanjab Timur dan langsung mengamankan Terdakwa, dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus oleh 1 (satu) buah sobekan tisu yang berada di dalam kotak rokok marlboro warna merah dan hitam yang berada dirawa-rawa yang berada sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa karena Terdakwa lempar dan selanjutnya Terdakwa dan Anggota Kepolisian langsung menui rumah untuk dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;

Bahwa, Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali membantu membelikan narkoba jenis sabu untuk teman-teman Terdakwa yaitu Arul, David dan Riki, yang mana Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuk teman-temannya tersebut Terdakwa menggunakan uang Terdakwa dulu untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut, kemudian teman-teman Terdakwa yang dibelikan narkoba jenis sabu itu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung berapa banyak Narkoba jenis sabu yang dibelikan oleh Terdakwa, jadi apabila Terdakwa membeli paket narkoba jenis

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) teman-teman Terdakwa yang dibelikan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa, narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Iqbal di tanggal 16 Agustus 2023 itu belum sempat Terdakwa dan Roy pakai, yang mana narkoba jenis s abu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu bisa dipakai sekitar untuk 5 (lima) kali hisap;

Bahwa, Terdakwa sudah menjadi pengguna narkoba jenis sabu sejak tahun 2022 dan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine setelah ditangkap pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengkonsumsi nark otika jenis sabu;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor 117/10777.00.2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARI BASUKI selaku petugas penimbang pada Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2023 telah dilaksanakan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik diduga berupa narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa M. SULTAN Bin PONRU TAMRIN dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti adalah sebagai berikut:

- Berat barang bukti + Plastik kemasan	: 0,22 gram
Berat Plastik kemasan	: <u>0,14 gram</u>
Berat Bersih	: 0,08 gram

Terbilang (nol koma nol delapan gram)

- Berat barang bukti + Plastik kemasan	: 0,19 gram
Berat Plastik kemasan	: <u>0,14 gram</u>
Berat Bersih	: 0,05 gram

Terbilang (nol koma nol lima gram)

- Disisihkan untuk BPOM	
Berat barang bukti + Plastik kemasan	: 0,12 gram
Berat Plastik kemasan	: <u>0,10 gram</u>
Berat Bersih	: 0,02 gram

Terbilang (nol koma nol dua gram)

- Berat setelah disisihkan untuk BPOM	
Berat bruto	: 0,41 gram
Berat netto	: 0,13 gram

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian BPOM Nomor PP.01.01.5A.5A1.08.23.3578 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh VERAMIKA GINTING, S.Si, Apt., M.H. sebagai Kepala Balai POM

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jambi yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap nama sediaan contoh: NP. Shabu dalam kemasan bungkus plastik dengan hasil pengujian yaitu pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine Hasil Positif;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/107/VIII/KES.15/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus selaku Dokter Pemeriksa/Dokter Umum di Klinik Polres Tanjab Timur yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan urine test terhadap M. Sultan dengan hasil sebagai berikut: Positif Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina termasuk juga ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan oleh orang lain, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Kesatu Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Dan Ad. 2. Unsur “Setiap Orang” dan Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap orang” dan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangan dalam dakwaan Primair Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan kedua unsur tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam pembuktian unsur dakwaan Primari Kedua;

Ad. 3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Menimbang, bahwa mengenai unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana unsur ini merupakan unsur bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menawarkan Untuk Dijual”** berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menjual”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian **“Membeli”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menerima”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **“Menyerahkan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan **“Narkotika Golongan I”** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Lorong Aliyah Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang mana alasan Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu;

Bahwa, setelah ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan tisu, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah hitam, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membelinya dari Iqbal pada hari yang sama pada saat Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa, uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang patungan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Roy, yang mana Terdakwa dan Roy masing masing patungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut itu rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan Roy;

Bahwa, awal mula penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang menonton televisi di rumah tante Terdakwa, kemudian sdra ROY datang menemui Terdakwa kemudian dia bertanya "mano dompetnyo" kemudian Terdakwa meniajawab "ado tu di atas lemari" karena 3 (tiga) hari yang lalu Terdakwa ada menawarkan dompet kepada sdra ROY untuk dijual kemudian dijawab oleh sdra ROY "sinilah biar kito jual" kemudian langsung Terdakwa ambil dompet tersebut dan langsung Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa bersama sdra ROY keliling menaiki sepeda motor Terdakwa dibonceng kemudian Terdakwa bersama sdra ROY pergi ketempat konter HP untuk mengisi dana karena sdra ROY ingin bermain Slot kemudian setelah itu sdra ROY menyuruh saya untuk membawa motor kemudian kami mampir di lorong siswa untuk bertemu sama temannya kemudian kami pergi lagi kedepan masjid tepat nya di lorong aliyah dan berhenti disitu kemudian sdra ROY berkata "kau mau dompet kau jadi duit dak pegilah kesitu dulu ambilkan Sabu kasih ni duit aku lima puluh ribu samo orang tu" kemudian Terdakwa menjawab "okelah orang nya dimano" kemudian Sdra ROY

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt



menunjukkan bahwa orang yang dimaksud ada di rumah bambu disitu kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah bambu tersebut dan Terdakwa bertemu sdr IQBAL kemudian Terdakwa berkata "ini bang duit dari roy" dan sdr IQBAL berkata "ini duit apo" kemudian Terdakwa menjawab "ini duit si roy bayar hutang bang" kemudian sdr IQBAL berkata "ambek lah tu barang nampak dak dari sini ado tuh kotak rokok warna merah hitam kotak rokok marlboro" kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan ketika kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu itu ditangan kanan Terdakwa, kemudian ada seorang datang lalu Terdakwa langsung membuangnya karena Terdakwa takut dan orang tersebut langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya "apo yang kau buang itu" kemudian Terdakwa menjawab "kotak rokok pak" kemudian orang tersebut bertanya "apo isi nya" kata orang itu dan Terdakwa menjawab "barang sabu pak" kemudian dia bertanya "ngapo di buang" lalu Terdakwa menjawab "takut pak", setelah itu kemudian datang segerombolan orang yang dan ternyata orang tersebut adalah anggota opsnal sat narkoba Polres Tanjab Timur dan langsung mengamankan Terdakwa, dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus oleh 1 (satu) buah sobekan tisu yang berada di dalam kotak rokok marlboro warna merah dan hitam yang berada dirawa-rawa yang berada sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa karena Terdakwa lempar dan selanjutnya Terdakwa dan Anggota Kepolisian langsung menuju rumah untuk dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;

Bahwa, Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali membantu membelikan narkoba jenis sabu untuk teman-teman Terdakwa yaitu Arul, David dan Riki, yang mana Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuk teman-temannya tersebut Terdakwa menggunakan uang Terdakwa dulu untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut, kemudian teman-teman Terdakwa yang dibelikan narkoba jenis sabu itu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung berapa banyak Narkoba jenis sabu yang dibelikan oleh Terdakwa, jadi apabila Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) teman-teman Terdakwa yang dibelikan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa, narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Iqbal di tanggal 16 Agustus 2023 itu belum sempat Terdakwa dan Roy pakai, yang mana narkoba jenis s abu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu bisa dipakai sekitar untuk 5 (lima) kali hisap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa sudah menjadi pengguna narkoba jenis sabu sejak tahun 2022 dan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine setelah ditangkap pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Sabu Nomor 117/10777.00.2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARI BASUKI selaku petugas penimbang pada Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2023 telah dilaksanakan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik diduga berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa M. SULTAN Bin PONRU TAMRIN dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti adalah sebagai berikut:

- Berat barang bukti + Plastik kemasan : 0,22 gram

Berat Plastik kemasan : 0,14 gram

Berat Bersih : 0,08 gram

Terbilang (nol koma nol delapan gram)

- Berat barang bukti + Plastik kemasan : 0,19 gram

Berat Plastik kemasan : 0,14 gram

Berat Bersih : 0,05 gram

Terbilang (nol koma nol lima gram)

- Disisihkan untuk BPOM

Berat barang bukti + Plastik kemasan : 0,12 gram

Berat Plastik kemasan : 0,10 gram

Berat Bersih : 0,02 gram

Terbilang (nol koma nol dua gram)

- Berat setelah disisihkan untuk BPOM

Berat bruto : 0,41 gram

Berat netto : 0,13 gram

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian BPOM Nomor PP.01.01.5A.5A1.08.23.3578 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh VERAMIKA GINTING, S.Si, Apt., M.H. sebagai Kepala Balai POM di Jambi yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap nama sediaan contoh: NP. Shabu dalam kemasan bungkus plastik dengan hasil pengujian yaitu pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin Hasil Positif;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/107/VIII/KES.15/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus selaku Dokter Pemeriksa/Dokter Umum di Klinik Polres

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjab Timur yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan urine test terhadap M. Sultan dengan hasil sebagai berikut: Positif Amphetamine dan Metamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina termasuk juga ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur pada saat Terdakwa ditangkap adalah Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Iqbal dengan maksud untuk Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Roy pakai namun belum sempat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Roy gunakan, Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian, dan selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali membantu membelikan narkotika jenis sabu untuk teman-teman Terdakwa yaitu Arul, David dan Riki, yang mana Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu untuk teman-temannya tersebut Terdakwa menggunakan uang Terdakwa dulu untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian teman-teman Terdakwa yang dibelikan narkotika jenis sabu itu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung berapa banyak Narkotika jenis sabu yang dibelikan oleh Terdakwa, jadi apabila Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) teman-teman Terdakwa yang dibelikan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli Narkotika Golongan I terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair kedua telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan tisu, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk marlboro warna merah hitam, yang mana barang – barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah barang milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Sultan Bin Ponru Tamrin** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain";
2. Membebaskan Terdakwa **M. Sultan Bin Ponru Tamrin** dari dakwaan Primair Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M. Sultan Bin Ponru Tamrin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sobekan tisu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk marlboro warna merah hitam;Dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., dan Moh Rezwandha Mesya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Moh Rezwandha Mesya, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Surya Purnama, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36